



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1021, 2016

KEMENKEU. Klasifikasi Anggaran. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114/PMK.02/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 127/PMK.02/2015 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran;
- b. bahwa dalam rangka penambahan nomenklatur bagian anggaran kementerian negara/lembaga pada klasifikasi organisasi dan perubahan ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi fungsi dan klasifikasi jenis belanja, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.02/2015 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114/PMK.02/2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 127/PMK.02/2015 TENTANG KLASIFIKASI
ANGGARAN

KLASIFIKASI ORGANISASI

Kode Bagian Anggaran	Uraian
001	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
002	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
004	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
005	Mahkamah Agung Republik Indonesia
006	Kejaksaan Republik Indonesia
007	Kementerian Sekretariat Negara
010	Kementerian Dalam Negeri
011	Kementerian Luar Negeri
012	Kementerian Pertahanan
013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
015	Kementerian Keuangan
018	Kementerian Pertanian
019	Kementerian Perindustrian
020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
022	Kementerian Perhubungan
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
024	Kementerian Kesehatan

Kode Bagian Anggaran	Uraian
025	Kementerian Agama
026	Kementerian Ketenagakerjaan
027	Kementerian Sosial
029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
040	Kementerian Pariwisata
041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
050	Badan Intelijen Negara
051	Lembaga Sandi Negara
052	Dewan Ketahanan Nasional
054	Badan Pusat Statistik
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional